



P U T U S A N

Nomor 361/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sallang Baru, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 361/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 2 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1435 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2016/PA.Pwl



466/03/XII/2013, tertanggal 02 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Termohon dan kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan hidup rukun selama 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (ba'da dukhul);
4. Bahwa pada bulan Februari mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan jarang melayani Pemohon seperti menyiapkan makanan buat Pemohon apabila Pemohon dari tempat kerja;
5. Bahwa selama rukun membina rumah tangga, Termohon tidak pernah memberikan tanda-tanda akan memberikan keturunan buat Pemohon dan Pemohon sangat ingin memiliki keturunan dan tanda-tandanya seperti Termohon tidak pernah Menstruasi (haid);
6. Bahwa dari kejadian tersebut Termohon akhirnya mengakui kalau Termohon memiliki riwayat penyakit yang tidak pernah menstruasi (haid) dan Pemohon merasa tertipu oleh Termohon karena telah menyembunyikan hal tersebut bahkan Termohon sudah pernah diperiksa oleh dokter kandungan dan hasil laboratorium menyatakan rahim termohon tertutup dan tidak dapat memberikan keturunan akhirnya Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon pamit pada Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal;
7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;

*Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2016/PA.Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon merasa malu dengan hal tersebut;
10. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2016/PA.Pwl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 466/03/XII/2013, tertanggal 2 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Mambuliling Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipicu karena Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan selain itu Termohon juga mempunyai

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2016/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyakit dalam kandungannya yang mana Termohon tidak pernah menstruasi (haid) sehingga Termohon tidak bisa punya keturunan;

- Bahwa Termohon pernah diusahakan untuk berobat ke dokter namun tidak berhasil dan hasil pemeriksaan menyatakan rahim Termohon tertutup;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Mambuliling, Dusun Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipicu oleh masalah Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan selain itu Termohon juga mempunyai penyakit atau kelainan pada kandungannya sehingga Termohon tidak pernah menstruasi (haid);
- Bahwa Termohon pernah diusahakan untuk berobat ke dokter, namun hasilnya rahim Termohon tertutup sehingga mengakibatkan Termohon tidak bisa mempunyai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

*Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2016/PA.Pwl*



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

*Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2016/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dipicu oleh Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan selain itu Termohon juga mempunyai penyakit atau kelainan pada kandungannya sehingga Termohon tidak pernah menstruasi (haid);
- Bahwa Termohon sudah diusahakan untuk berobat ke dokter namun hasilnya rahim Termohon tertutup sehingga tidak bisa mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha dinasehati untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan telah berketetapan hati mentalak Termohon;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2016/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surah Al Baqarah 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : "Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 H., oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H., sebagai Ketua Majelis, Achmad Sarkowi, S.H.I. dan Samsidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

**Samsidar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 190.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2016/PA.Pw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)